



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 92/PID.B/2013/PN.LWK

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari para Terdakwa : -----

#### **TERDAKWA I :**

Nama lengkap : RANO KRISTIANTO HARI alias RANO  
Tempat lahir : Basubungan  
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun/ 01 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Basabungan Kecamatan Pagimana  
Kabupaten Banggai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

#### **TERDAKWA II :**

Nama lengkap : FAHRUDIN LINANG alias UDI  
Tempat lahir : Basubungan  
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 12 Desember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Basabungan Kecamatan Pagimana  
Kabupaten Banggai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini, para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal **29 Januari 2013 s/d 17 Februari 2013** ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **18 Februari 2013 s/d 29 Maret 2013**
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal **15 Maret 2013 s/d 03 April 2013**
- 4 Hakim PN Luwuk sejak tgl. **25 Maret 2013 s/d 23 April 2013**
- 5 Perpanjangan Ketua PN Luwuk sejak tanggal **24 April 2013 s/d 22 Juni 2013**

Pengadilan Negeri tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- 2 Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
- 3 Para Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap Terdakwa I Rano Kristianto Hari alias Rano dan Terdakwa II Fahrudin Linang alias Udi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam DN 2502 CJ dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ahdar Halus alias Hada;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa mengajukan pembelaan diri/ Pleidoi dimana hal tersebut disampaikan langsung oleh para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa bersedia untuk memperbaiki kerusakan atas motor Ahdar Halus alias Hada;

Atas pembelaan/ pledoi dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum bertetap pada tuntutan :

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I RANO KRISTIANTO HARI alias HARI bersama Terdakwa II FAHRUDIN LINANG Alias UDI, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wits atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di jalan trans Sulawesi kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sepeda motor Zupiter DN 2502 CD milik saksi korban ANDAR HALUS alias ANDAR, Perbuatan mama dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban ANDAR HALUS sedang duduk didepan toko LESNA, kemudian datang terdakwa II FAHRUDIN LINANG Alias UDI Terdakwa I RANO KRISTIANTO HARI alias HARI bersama OSMAN dan TOLE (berkas terpisah)menumpang bentor selanjutnya OSMAN yang membawa balok berteriak " Tangkap dia" kemudian saksi korban berlari kearah tongkonunuk kemudian Osman dan Tole mengejar saksi korban dan membuang balok yang Osman bawa kemudian Terdakwa II FAHRUDIN LINANG alias UDI mengambil balok tersebut menuju sepeda motor Zupiter Z DN 2502 CJ milik saksi korban langsung mengayukan balok kearah sepeda motor yang mengenai bagian dop atau sayap sebelah kanan sehingga sepeda motornya terjatuh dan sayapnya terlepas selanjutnya terdakwa II FAHRUDIN LINANG alias UDI mengayukan lagi balok ke arah dop bagian depan dan Terdakwa I RANO KRISTIANTO HARI alias HARI datang menginjak/ menendang sayap atau dop sebelah kiri sepeda motor yang sudah roboh sehingga sayap atau dop sepeda motor tersebut pecah dan terlepas dari bodynya, selanjutnya terdakwa I RANO KRISTIANTO HARI Alias RANO membawa sepeda motor tersebut ke arah Basabungan menuju AMPS setelah itu terdakwa menyuruh temannya untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ketempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa,saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I RANO KRISTIANTO HARI alias HARI bersama Terdakwa II FAHRUDIN LINANG Alias UDI, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di jalan trans Sulawesi kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yaitu sepeda motor Zupiter DN 2502 CJ sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ANDAR HALUS alias ANDAR, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban ANDAR HALUS sedang duduk didepan toko LESNA, kemudian datang Terdakwa II FAHRUDIN LINANG Alias UDI Terdakwa I RANO KRISTIANTO HARI alias HARI bersama OSMAN dan TOLE (berkas terpisah) menumpang bentor selanjutnya OSMAN yang membawa balok berteriak "Tangkap dia" kemudian saksi korban berlari kearah tongkonunuk kemudian OSMAN dan ToLE mengejar saksi korban dan membuang balok yang OSMAN bawa kemudian terdakwa II FAHRUDIN LINANG Alias UDI mengambil balok tersebut menuju sepeda motor Zupiter Z DN 2502 CJ Milik saksi korban langsung mengayukan balok kearah sepeda motor yang mengenai bagian dop atau sayap sebelah kanan sehingga sepeda motornya terjatuh dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayapnya terlepas selanjutnya terdakwa II FAHRUDIN LINANG alias UDI mengayunkan lagi balok ke arah dop bagian depan dan Terdakwa I RANO KRISTIANTO HARI alias HARI datang menginjak/ menendang sayap atau dop sebelah kiri sepeda motor yang sudah roboh sehingga sayap atau dop sepeda motor tersebut pecah dan terlepas dari bodynya, selanjutnya Terdakwa I RANO KRISTIANTO HARI Alias RANO membawa sepeda motor tersebut ke arah Basabungan menuju AMPS setelah itu terdakwa menyuruh temannya untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ketempat kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan jute rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

## **SAKSI 1 : ANDAR HALUS alias ANDAR :**

- Bahwa korban diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap diri korban dan pengrusakan motor terhadap korban atau milik ayah korban (Ahdar Halus);
- Bahwa korban dipukul pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan korban waktu itu sedang mengantri minyak di AMPS tiba-tiba datang Terdakwa Osama, Budi, Rano dan Tole dengan menggunakan bendor dan saat itu Terdkwa Osama dan Tole berteriak "tangkap dia" sambil memukul dibagian kepala korban sedangkan Udi dengan Rano merusak motor korban yang telah jatuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Udi dan Rano merusak motor korban dengan menggunakan sebatang kayu balok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Osama dan Tole korban merasa pusing sedangkan Terdakwa Udi dan Terdakwa Rano saksi mengalami kerugian materil atas kerusakan motor korban;
- Bahwa sebelumnya pada tahun lalu korban sempat memukul Rano tapi sudah damai;

Menimbang, bahwa atas keterangan korban tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI 2 : AHDAR HALUS :**

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pengrusakan motor yang dilakukan oleh para Terdakwa atas motor korban yang juga milik dari saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak tahu tapi saksi hanya mendengar keterangan dari Jupri Manuli alias Upi kalau anaknya dipukul di Kampung Pece;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan korban pada saat dibonceng oleh saksi Rano kemudian Rano berkata saya yang so boceng kemari, setelah itu korban terjatuh dari motor karena pingsan, lalu saksi bertenya kepada Rano kalau apa yang terjadi dengan korban (anak saksi) lalu saksi Rano katakan “dia dipukul, saya yang bantu kemari”;
- Bahwa saksi sendiri yang langsung melapor ke kantor Polisi lalu korban langsung dibawa ke kantor Puskesmas;
- Bahwa saksi sempat mendengar dari warga sekitar kalau motor saksi juga ikut dirusak;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan korban tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI 3 : SRI WAHYUNI BOKINGS alias SRI :**

- Bahwa kejadian pengrusakan motor yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di depan toko menunggu ojek sedangkan korban sedang duduk di teras toko lalu tiba-tiba datang Terdakwa Osman (dalam berkas terpisah), sambil berkata “tangkap dia” pada saat itu juga korban langsung lari ke arah Desa Tongkonunuk dan yang mengejar korban adalah Terdakwa Osman dan Terdakwa Rano (berkas terpisah);
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat korban mengendarai sepeda motor dan waktu itu sedang terparkir didepan toko dan saat itu juga saksi melihat kalau para Terdakwa telah merusak motor korban;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I merusak motor korban dengan menggunakan kakinya sedangkan Terdakwa II menggunakan Balok;
- Bahwa Terdakwa I menginjak sayap atau dop sebelah kiri sepeda motor sedangkan Terdakwa II memukul dengan kayu balok dibagian sayap atau dop sebelah kanan dan bagian depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI 4 : JUFRI MANULI alias UPI :**

- Bahwa kejadian pengrusakan motor yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dekat toko Tante Lesna dan saksi sempat melihat korban sedang bercerita dengan teman korban, tiba-tiba datang Terdakwa Rano dan Terdakwa Osman (berkas terpisah) yang sedang naik bentor turun dan mendekati korban dan pada saat itu korban langsung lari menyelamatkan diri ke arah Tongkonunuk;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I merusak motor korban dengan menggunakan kakinya sedangkan Terdakwa II menggunakan Balok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menginjak sayap atau dop sebelah kiri sepeda motor sedangkan Terdakwa II memukul dengan kayu balok dibagian sayap atau dop sebelah kanan dan bagian depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **TERDAKWA I : RANO KRISTIANTO HARI alias RANO :**

- Bahwa kejadian pengrusakan motor korban yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Terdakwa II dan Udi sedang maniki bentor menuju ke pasar tiba-tiba pada saat kembali dari pasar ikan dan melewati depan toko Cipta Murni Terdakwa menyuruh Udi menghentikan bentor dan langsung mengatakan “itu orang yang pernah ba pukul saya sambil menunjuk ke arah saksi korban Andar” lalu Terdakwa Tole dengan Terdakwa Osman (berkas terpisah) langsung turun dan berterika “kamu yang ba pukul saya punya teman”;
- Bahwa pada itu juga korban langsung lari ke kampung Pece kemudian Terdakwa Tole dengan Terdakwa Osman mengejar korban ke arah rawa-rawa dan masih tetap juga dikejar oleh Terdakwa Tole dengan Terdakwa Osman (berkas terpisah) ke arah rawa-rawa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak mengejar korban tapi hanya melakukan pengrusakan motor korban dimana Terdakwa merusak sepeda motor korban dengan cara menendang body atau dop sepeda motor sebelah kiri hingga terlepas;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah memintaa maaf kepada korban dan Terdakwa menyesali perbuatan dan atas kerusakan motor tersebut telah diperbaiki;

## **TERDAKWA II : FAHRUDIN LINANG alias UDI :**

- Bahwa kejadian pengrusakan motor korban yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rosmanto Bumu alias Osman dengan Terdakwa Kurniawandianto Kudo alias Tole (berkas terpisah) dan Terdakwa sedang maniki bentor menuju ke pasar tiba-tiba pada saat kembali dari pasar ikan dan melewati depan toko Cipta Murni Terdakwa menghentikan bentor dan langsung mengatakan “itu orang yang pernah ba pukul saya sambil menunjuk ke arah saksi korban Andar” lalu Terdakwa Rosmanto Bumu alias Osman dengan Terdakwa Kurniawandianto Kudo alias Tole (berkas terpisah) langsung turun dan berterika “kamu yang ba pukul saya punya teman”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada itu juga korban langsung lari ke kampung Pece kemudian Terdakwa Rosmanto Bumu alias Osman dengan Terdakwa Kurniawandianto Kudo alias Tole (berkas terpisah) mengejar korban ke arah rawa-rawa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak mengejar korban tapi hanya melakukan pengrusakan motor korban dimana Terdakwa merusak sepeda motor korban dengan cara menggunakan kayu dan memukul body atau dop dan body depan sepeda motor sebelah kanan hingga terlepas;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah memintaa maaf kepada korban dan Terdakwa menyesali perbuatan dan atas kerusakan motor tersebut telah diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian para Terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan merusak kendaraan motor korban pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Toko Tente Lensa Kampung Pece Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa awal kejadian pengrusakan motor korban dimana korban yang sedang duduk-duduk didepan Toko Lensa, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Fahrudin Linang alias Udi dan Rano Kristianto Hari alias Hari (berkas terpisah) menumpang motor, kemudian Terdakwa I berteriak “tangkap dia” sambil membawa balok, karena ketakutan dan ingin menghindari korban lari kearah Tongkonunuk kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengejar korban setelah korban yang dikejar didapat oleh para Terdakwa kemudian korban langsung dipukuli bersama-sama dan tidak lama kemudian datang saksi Muh. Arifudin Lasadam dan Rano Rahim untuk melarai pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat korban lari untuk menyelamatkan diri disaat itulah para Terdakwa melakukan pengrusakan atas motor korban dengan cara Terdakwa I menginjak sayap atau dop sebelah kiri sepeda motor sedangkan Terdakwa II memukul dengan kayu balok dibagian sayap atau dop sebelah kanan dan bagian depan;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian jutaan rupiah untuk memperbaiki motor yang dirusak oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa telah saling memaafkan dan para Terdakwa telah memperbaiki kendaraan motor korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai pasal 143, jo pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Pts MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut 183 KUHAP hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide pts MARI tanggal 11 Juni 1979 No. 163 K/Kr/1977) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan dari Penuntut Umum adalah bersifat Subsidiaritas yaitu dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu secara berurutan unsur-unsur dalam dakwaan yang dimulai dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

## **Primiar :**

Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

## **Subsidiar :**

Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang dalam dakwaan Kesatu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa ;
2. Unsur Kedua : Dengan terang-terangan;
3. Unsur Ketiga : Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur : Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa I RANO KRISTIANTO HARI alias RANO dan Terdakwa II FAHRUDIN LINANG alias RANO adalah orang yang cakap dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan unsur pertama barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan terang-terangan :

Menimbang, yang dimaksud dengan “secara terang-terangan yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10K/Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976) ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan korban serta keterangan para Terdakwa dimana para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor korban didepan Toko Lesna jalan Asahan yang dilakukan bersama-sama secara membabi buta hingga sepeda motor korban kedaan body motor atau dop terlepas dan pecah hingga tidak bisa dipakai lagi dan dimana lokasi pengrusakan sepeda motor tersebut yang dirusak para Terdakwa dapat dilihat orang banyak dengan jelas karena tempat tersebut di daerah terbuka dan tempat akses orang untuk beraktifitas lalu lalang karena jalan tersebut adalah jalan kampung atau jalan Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.3. Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, pengertian “kekerasan” yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (pasal 1 ke-11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang). Adapun pasal 89 KUHP yang berbunyi : membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan korban serta keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban berawal dari korban sedang duduk-duduk di depan Toko Lensa, kemudian datang para Terdakwa bersama Fahrudin Linang alias Udi dan Rano Kristianto Hari alias Hari (berkas terpisah) menumpang bentor selanjutnya Terdakwa I berteriak “tangkap dia” sambil membawa balok, akibat ketakutan korban langsung lari untuk menyelamatkan diri namun oleh para Terdakwa mengejar sampai dipertigaan asahan kemudian korban langsung menyelamatkan diri dengan melompat ke rawa-rawa namun para Terdakwa juga ikut melompat ke rawa-rawa dan pada saat itu juga korban didapat oleh para Terdakwa dan langsung memukul korban dengan membabi buta kemudian datang saksi Rano Rahim dan saksi Muh. Arifudin Lasadam dan membawa saksi korban ke rumah dan atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban menderita memar sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 812/761/pkm-pgm/II/2013 atas nama Andar Halus tertanggal 28 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hendra Salim dokter pada Puskesmas Pagimana;

Menimbang, bahwa selain melakukan kekerasan terhadap korban para Terdakwa juga melakukan kekerasan atau pengrusakan terhadap sepeda motor korban dimana para Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa I melakukan pengrusakan dengan menendang-nendang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

body atau dop motor korban hingga rusak sampai terlepas sedangkan Terdakwa II melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu kemudian dipukul-pukul dibagian body atau dop bagian kanan motor hingga rusak dan terlepas;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut motor korban sudah tidak bisa berjalan dengan baik atau dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban merasa dirugian secara materil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa maka untuk pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua dakwaan Primair unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan atau para Terdakwa telah terbukti secara sah dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, serta juga tidak ternyata para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai alasan-alasan penghapus kesalahan atau pengecualian pemindaan (*Straf Uitsluiting Gronden*), maka oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti unsur-unsur dalam dakwaan alternatif yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan demi mempersingkat isi putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dengan isi putusan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada para Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan para Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan memenuhi syarat-syarat penahanan yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana pasal 193 Ayat (2) ke-b KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter Z warna hitam DN 2502 CJ, sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan atau dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa itu sendiri ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban merasa sakit dan sepeda motor korban mengalami kerusakan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan anak yang masih kecil ;
- Bahwa antara para Terdakwa dan para korban sudah saling memaafkan dan ada perdamaian dengan mengganti kerugian kerusakan sepeda motor korban;

Memperhatikan, ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RANO KRISTIANTO HARI alias RANO dan Terdakwa II. FAHRUDIN LINANG alias UDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) unit sepeda motor Yupiter Z warna hitam DN 2502 CJDikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHDAR HALUS alias HADA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada Hari **Kamis** Tanggal **07 Mei 2013**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum** Sebagai Hakim Ketua Sidang, **PRAYOGI WIDODO, SH.** Dan **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh: **JEANNY SELTJE TAMBARIKI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, dan dengan dihadiri oleh **PALUPI WIRYAWAN, SH.** Dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

PRAYOGI WIDODO, SH.

TAUFIQURROHMAN, SH. M. Hum

ttd

Panitera Pengganti,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH. MH.

ttd

JEANNY SELTJE TAMBARIKI

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI LUWUK,

IDA PUTU SUDIKA, SH

NIP. 195812311983111002